



TAPIN TAMASA



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI DESA**

GEPPREK PEDES

**GERAKAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
USAHA PEREKONOMIAN PEDESAAN**

**MANUAL BOOK
INOVASI GEPPREK
PEDES**

**BIDANG
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN USAHA
EKONOMI DESA**

1.1 Latar Belakang Inovasi

Kabupaten Tapin dengan luas wilayah 2.700,82 km² yang terdiri dari 12 Kecamatan dengan jumlah Desa sebanyak 126 Desa. Batas wilayah Kabupaten Tapin dari utara berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dari sisi Selatan berbatasan dengan Kabupaten Banjar, selanjutnya dari sisi timur berbatasan dengan Kabupaten Banjar, dan dari sisi barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala. Secara letak Geografis serta melihat sumber daya alam Kabupaten Tapin yang memiliki potensi untuk dapat di kembangkan menjadi produk unggulan yang harapannya dapat menjadi identitas daerah baik di tingkat Provinsi, Nasional maupun Internasional. Pengembangan produk unggulan Kabupaten Tapin untuk kedepannya dirasa akan mampu untuk meningkatkan pembangunan perekonomian masyarakat yang dikembangkan melalui kegiatan yang ada di Desa.

Berdasarkan kondisi yang ada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin Menyusun sebuah Program kegiatan **“GERAKAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN USAHA PEREKONOMIAN PEDESAAN”** atau disingkat **GEPPREK PEDES**. Program kegiatan tersebut di hadirkan dengan berdasar kepada Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang bertujuan untuk Pembangunan dan Pengembangan **Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)** sesuai dengan Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Selanjutnya Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) sesuai dengan Permendes Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Ala Desa yang telah terbentuk dimasing-masing Kecamatan.

Rancang Bangun dan Aspek Kebaharuan yang Dilakukan

Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 21 Ayat (1).
4. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
5. Permendes No.23 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa.

6. Permendes PDPT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.

1.2 Permasalahan

Permasalahan yang umum dihadapi BUMDesa pada dasarnya dapat dikelompokkan kedalam hal-hal yang bersifat internal dan eksternal. Permasalahan internal meliputi keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), manajemen yang belum efektif sehingga kurang efisien, serta keterbatasan modal. Sedangkan permasalahan eksternal meliputi kemampuan monitoring yang belum efektif, kurangnya pengalaman, serta infrastruktur yang kurang mendukung. Kondisi inilah yang mengakibatkan pelayanan dalam pengembangan BUMDes masih belum mampu menjangkau secara luas, padahal pelayanan dalam pengembangan BUMDes secara luas akan sangat penting perannya dalam membantu investasi bagi pelaku usaha mikro di perdesaan.

Berdasarkan hal tersebut diatas perlu adanya perubahan yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas SDM sehingga pengelolaan lembaga ekonomi yang ada di Desa dapat lebih mandiri serta mampu untuk mengembangkan usaha ekonomi kreatif yang dampaknya akan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi di Desa masing-masing.

Isu Strategis

Global : Adanya pandemi Covid-19 sejak tahun 2019 sampai sekarang yang secara langsung berdampak pada perekonomian Global Sebagai Upaya Percepatan Pencapaian SDGs Desa

Nasional : Pemulihan Ekonomi Nasional Berdasarkan Kewenangan Desa dan Sebagai Upaya Percepatan Pencapaian SDGs Desa

Lokal : Percepatan Pembangunan Ekonomi Lokal (Lokal Economic Development) menjadi gagasan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi Desa.

1.3 Metode Pembaharuan

Dinas PMD melalui Bidang PPUED melakukan pola pembaharuan dalam hal pembinaan serta pendampingan yang diantaranya kepada BUMDesa dan Posyantek. Hal yang dilakukan adalah :

- a. Pembinaan terpadu seksi PUEd dan TTG ke Kecamatan serta Desa-Desa di Kabupaten Tapin
- b. Adanya pemetaan masalah setelah adanya pembinaan terpadu yang dilakukan sehingga pada pembinaan selanjutnya ada action yang jelas untuk mengatasi permasalahan.
- c. Rapat koordinasi bulanan kasi ekonomi dan para pendamping Desa yang belum pernah ada sebelumnya.
- d. Adanya penatapan BUMDesa percontohan di tahun 2020 yang menjadi cikal bakal lomba BUMDesa tingkat Provinsi Kalsel dan Expo BUMDesa.
- e. Adanya pemberian Reward kepada BUMDesa dengan PADes dalam bentuk Workshop.
- f. Capacity Building di alam terbuka untuk membentuk kesolidan para pengelola BUMDesa dan Posyantek sehingga *team work, leadership, trust, selfconfidence, problem solving* dapat terbentuk.
- g. Adanya pertemuan rutin di tingkat Kabupaten untuk para pengelola BUMDesa dan pengurus Posyantek se-Kabupaten Tapin.
- h. Pemberian reward kepada pendamping Desa dan pendamping lokal Desa terbaik.
- i. Pengusulan dan Revitalisasi BUMDesa dan Bantuan SDA ke Dinas PMD Provinsi Kalsel.
- j. Pengembangan produk-produk unggulan Desa.
- k. Pengembangan unit-unit usaha BUMDesa.
- l. Kerjasama dengan BUMN & BUMD di Kabupaten Tapin untuk bersama-sama membangun kemandirian Desa.
- m. Dilaksanakannya lomba inovasi TTG (Teknologi Tepat Guna) tingkat Kabupaten Tapin di mulai pada tahun 2020 hingga saat ini.
- n. Tersedianya WA Group BUMDesa dan Posyantek sebagai sarana komunikasi
- o. Tersedianya channel media sosial BUMDES TAMASA sebagai media promosi produk-produk unggulan Desa.
- p. Kolaborasi pembinaan dengan SKPD Lain (Dinas Perdagangan)

1.4 Keunggulan / Kebaharuan

1. Keunggulan inovasi ini adalah dapat dilaksanakan secara Sustainable dan melibatkan berbagai stakeholder diantaranya Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa, Perusahaan, Lembaga Pendidikan serta Masyarakat.
2. Kebaharuan dari inovasi GEPPREK PEDES ialah pendampingan dan fasilitasi BUMDesa / BUMDesMa menjadi lebih rutin serta terjadwal dengan baik. Mampu mengumpulkan seluruh lembaga ekonomi yang ada di Desa untuk duduk bersama. Mampu meningkatkan SDM yang ada di Desa untuk menggerakkan ekonomi yang ada di Desa.

3. Pendampingan dan fasilitasi POSYANTEK menjadi lebih rutin serta terjadwal dengan baik. Mampu menggerakkan seluruh unsur yang ada di Desa untuk bersama-sama membangun POSYANTEK yang ada di Desa. Mampu meningkatkan SDM yang ada di Desa untuk menggagas dan menciptakan Inovasi Teknologi Tepat Guna yang dibutuhkan masyarakat.

Sebelum adanya inovasi GEPPREK PEDES kondisi BUMDesa yang ada di Kabupaten Tapin telah terbentuk seluruhnya di 126 Desa pada tahun 2016. Kondisi BUMDesa kala itu jalan di tempat dan cenderung tanpa aktifitas usaha. Berdasarkan data grafik perkembangan BUMDesa Aktif yang di buat tim Bidang PPUED presentase BUMDesa aktif yang menjalankan unit usaha pada tahun 2016 sebanyak (9%), tahun 2017 (20%), tahun 2018 (33%), dan di tahun 2019 (52%).

Setelah hadirnya Inovasi GEPPREK PEDES kondisi BUMDesa yang ada di Kabupaten Tapin mampu menunjukkan peningkatan yang begitu signifikan. Berdasarkan data grafik perkembangan BUMDesa aktif yang di buat tim Bidang PPUED presentase BUMDesa aktif yang menjalankan unit usaha pada tahun 2020 sebanyak (62%), pada tahun 2021 (67%), pada tahun 2022 (70%).

Prestasi yang diraih dengan hadirnya program GEPPREK PEDES diantaranya :

BUMDesa :

- Juara (4) lomba BUMDesa tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 (BUMDesa Usaha Kreatif Mandiri, Desa Salam Babaris Kecamatan Salam Babaris)
- Juara (2) lomba BUMDesa tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 (BUMDesa Makmur Jaya Abadi Sentosa, Desa Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat)

BUMDesMa :

- Juara Nasional BUMDesMa Inspiratif kategori “**Cepat Tumbuh**” pada peringatan hari BUMDes Nasional di Kabupaten Bintan Tahun 2023 dengan unit usaha PERTASHOP (BUMDesMa Kecamatan Hatungun).

POSYANTEK :

- Juara (3) lomba BUMDesa tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 (Sdr. Maulana Akbar dengan Inovasi *Light Trap* menggunakan energi biogas, Posyantek Desa Pulau Pinang)
- Juara (2) lomba BUMDesa tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 (Sdr. Maulana Akbar dengan Inovasi *Capaya Rortary*, Posyantek Desa Pulau Pinang)

Inovasi ini bersifat *Sustainable* dan dapat dilanjutkan bagi siapapun pejabat nantinya yang memimpin bidang selanjutnya. Karena sudah terdapat SOP yang sebelumnya belum pernah ada.

1.5 Cara Kerja Inovasi

1. Rapat koordinasi Intern pada Bidang PPUED Seksi PUED dan TTG.
2. Menyusun Time Schedule kegiatan selama 1 tahun.
3. Koordinasi dengan pimpinan SKPD (Kepala Dinas) PMD Kabupaten Tapin.
4. Koordinasi dengan Tenaga Ahli Profesional Program P3MD.
5. Rapat koordinasi dengan Camat, Kasi Perekonomian Kecamatan, TA P3MD, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa tentang Program GEPPREK PEDES.
6. Sosialisasi tentang kegiatan GEPPREK PEDES yang diluncurkan oleh bidang PPUED baik lewat kegiatan pembinaan di Desa, Kecamatan, serta di tingkat Kabupaten Tapin.
7. Sosialisasi kegiatan GEPPREK PEDES lewat media Elektronik, Media Sosial, serta Baleho tentang Visi dan Misi GEPPREK PEDES.
8. Implementasi kegiatan GEPPREK PEDES yang disesuaikan dengan anggaran yang ada di Bidang PPUED dengan kebutuhan kegiatan.
9. Monitoring dan Evaluasi kegiatan GEPPREK PEDES.





**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Nomor SOP : 242/367/SOP/DPMD/2022

Tanggal Pembuatan : 20-06-2022

Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif :

Disahkan oleh : **Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**



Ditandatangani secara Elektronik oleh
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Drs. RAHMADI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19760302 198412 1 001

Nama SOP : **GEPPREK PEDES (Gerakan Pembangunan dan Pengembangan Usaha Perekonomian Pedesaan)**

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ul style="list-style-type: none">1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 21 Ayat (1).4. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.5. Permendes No.23 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa.6. Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.	<ul style="list-style-type: none">1. Memahami per undang undangan dan peraturan yang berlaku2. Memahami ketentuan teknis pelayanan pembuatan dokumen kependudukan3. Terlaksananya kegiatan sesuai dengan perencanaan yang di rencanakan
Keterkaitan SOP	Peralatan/ Perlengkapan
<ul style="list-style-type: none">1. Semua SOP pelayanan dokumen	<ul style="list-style-type: none">1. Komputer yang dilengkapi program <i>Microsoft Office</i>, Printer2. Alat Tulis3. Jaringan Internet4. Sosial Media (Instagram, Tiktok dan Facebook)
Peringatan	Pencatatan & Pendataan
SOP ini diberlakukan dalam rangka implementasi Program GEPPREK PEDES	Disimpan sebagai data arsip dan elektronik

GEPPREK PEDES
(Gerakan Pembangunan dan Pengembangan Usaha Perekonomian Pedesaan)

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			Keterangan
		Eselon III, JFT, JFU, Staf	Kepala Dinas	Tenaga Ahli	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Rapat koordinasi Intern pada Bidang PPUED Seksi PUED dan TTG.				Draft Dokumen	60 Menit	Dokumen Kegiatan	-
2	Menyusun Time Schedule kegiatan selama 1 tahun.				Dokumen Kegiatan	120 Menit	Dokumen Kegiatan yang sudah disepakati	-
3	Koordinasi dengan pimpinan SKPD (Kepala Dinas) PMD Kabupaten Tapin.				Dokumen Kegiatan	30 Menit	Dokumen Kegiatan di setujui	-
4	Koordinasi dengan Tenaga Ahli Profesional Program P3MD.				Dokumen Kegiatan	120 Menit	Dokumen Kegiatan di setujui	-
5	Rapat koordinasi dengan Camat, Kasi Perekonomian Kecamatan, TA P3MD, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa tentang Program GEPPREK PEDES.				Dokumen Kegiatan	180 Menit	Kegiatan di setujui bersama	-
6	Sosialisasi tentang kegiatan GEPPREK PEDES yang diluncurkan oleh bidang PPUED baik lewat kegiatan pembinaan di Desa, Kecamatan, serta di tingkat Kabupaten Tapin.				Dokumen Kegiatan	120 Menit	Kegiatan di ketahui dan di anggarakan	-
7	Sosialisasi kegiatan GEPPREK PEDES lewat media Elektronik, Media Sosial, serta Balaho tentang Visi dan Misi GEPPREK PEDES.				Dokumen Kegiatan	120 Menit	Kegiatan di ketahui dan di anggarakan	-
8	Implementasi kegiatan GEPPREK PEDES yang disesuaikan dengan anggaran yang ada di Bidang PPUED dengan kebutuhan kegiatan.				Dokumen Kegiatan	120 Menit	Kegiatan di Jalankan	-
9	Monitoring dan Evaluasi kegiatan GEPPREK PEDES.				Dokumen Kegiatan	120 Menit	Kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan	-